



**PUTUSAN**  
Nomor 52 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FRANSISKO SUGIANTO**, bertempat tinggal di Pakeman Dusun Jumbatan, RT.01/RW.01, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

2. **MANGKU SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Pontang Krajan RT.21-RW.06, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Chairul Aman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Adeel Law Firm, beralamat di MNC Centre, High End Building Ground Floor, suites 102-104, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**UMI LUTFA**, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 3, Nomor 26, RT.04/RW.02, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Oke Law Firm, beralamat di Rukan Joyo Grand Blok N-163 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **ELOK SUNARINGTYAS MAHANANI, S.H.**, bertempat tinggal di KH. Wachid Hasyim, Nomor 34, Jember;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUWI JULSI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip, Nomor 77, Jember;
3. **SITI ANGGRAENI HAPSARI, S.H.**, bertempat tinggal di Rukan Graha Asri Blok RK, Nomor 28, Jalan Ngagel 179-183, Surabaya;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Puspa Raya Blok D, Nomor 10, Sambikerep, Surabaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa apabila telah dilaksanakan;
4. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menyatakan batal jual beli atas objek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan dibawah tangan Tergugat I tanggal 12 April 2013, termasuk segala bentuk perjanjian yang menyertainya, antara lain:
  - a. Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 50, tertanggal 25 Juli 2012 dengan Kuasa Menjual Nomor 51, tertanggal 25 Juli 2012, keduanya dibuat dihadapan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H (Turut Tergugat I);
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06, tanggal 25 Juli 2012, dibuat dihadapan Ruwi Julsi, S.H., Notaris di Jember (Turut Tergugat II);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jual Beli Nomor 122/2012, tanggal 9 Oktober 2012, dihadapan Siti Anggraeni Hapsari, S.H (Turut Tergugat III);
6. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325, Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28-2-2005 Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m<sup>2</sup>, atas nama Mangku Santoso (Tergugat II);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa dari semua harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak darinya dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;
8. Memerintahkan Turut Tergugat IV agar mengembalikan seperti semula Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325, Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28-2-2005, Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m<sup>2</sup>, menjadi atas nama Umi Lutfa (Penggugat);
9. Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.300.000.000,00;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00;
11. Menetapkan kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000,00;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;
13. Menetapkan bahwa nilai jual beli objek sengketa yang sudah dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) harus dinyatakan hangus dan tidak dapat ditagih;
14. Menetapkan bahwa putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun peninjauan kembali;
15. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perdata ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV agar tunduk dalam perkara ini;

17. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau sebagai subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tidak dibenarkan mengubah materi pokok perkara;
2. Tidak menyebutkan batas-batas objek;
3. Gugatan kurang pihak;
4. Kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Ikatan Jual-Beli pada tanggal 25 Juli 2012 Nomor 50 dan Akta Kuasa Menjual tanggal 25 Juli 2012 Nomor 51, keduanya dibuat dihadapan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H;
4. Menyatakan sah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Kelurahan Ketintang, Surat Ukur tanggal 28-2-2005 Nomor 993/Ketintang/2005, seluas 675 m<sup>2</sup> atas nama Mangku Santoso;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dengan baik gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan batal jual beli atas objek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan dibawah tangan Tergugat I tanggal 12 April 2013, termasuk segala bentuk perjanjian yang menyertainya, antara lain:
  - a. Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 50, tertanggal 25 Juli 2012 dengan Kuasa Menjual Nomor 51, tertanggal 25 Juli 2012, keduanya dibuat dihadapan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H (Turut Tergugat I);
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06, tanggal 25 Juli 2012, dibuat dihadapan Ruwi Julsi, S.H., Notaris di Jember (Turut Tergugat II);
  - c. Akta Jual Beli Nomor 122/2012, tanggal 9 Oktober 2012, dihadapan Siti Anggraeni Hapsari, S.H (Turut Tergugat III);
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325 Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28-2-2005, Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m<sup>2</sup>, atas nama Mangku Santoso (Tergugat II);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa dari semua harta miliknya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kosong, tanpa beban dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;
7. Memerintahkan Turut Tergugat IV agar mengembalikan seperti semula Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2325, Kelurahan Ketintang, sesuai Surat Ukur tanggal 28-2-2005, Nomor 993/Ketintang/2005, luas 675 m<sup>2</sup>, menjadi atas nama Umi Lutfa (Penggugat);
  8. Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.300.000.000,00;
  9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00;
  10. Menetapkan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000,00;
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;
  12. Menetapkan bahwa nilai jual beli objek sengketa yang sudah dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) harus dinyatakan hangus dan tidak dapat ditagih;
  13. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara perdata ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
  14. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV agar tunduk putusan dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat I Dalam Kompensi dan Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh

*Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT SBY tanggal 4 Agustus 2016;

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 124 K/Pdt/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **FRANSISKO SUGIANTO** dan Pemohon Kasasi II: **MANGKU SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 345/PDT/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 124 K/PDT/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 124 K/Pdt/2018 tanggal 15 Maret 2018;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal tidak dapat diterima secara hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi terbukti telah merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli pada tanggal 25 Juli 2012 Nomor 50 dan Akta Kuasa Menjual tanggal 25 Juli 2012 Nomor 51, keduanya dibuat di hadapan Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020



Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 April 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris* dan bukti baru yang diajukan berupa Putusan Akta Perdamaian Nomor 88/Pdt.G/2015/PN.Jmr tanggal 20 Agustus 2015 tidak bersifat menentukan karena tidak mewakili perkara pokok dalam perkara peninjauan kembali *a quo* yaitu perkara Nomor 52 PK/PDT/2020 yang bersumber dari perkara Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Sby yang terlebih dulu terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Februari 2015;

Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keadaan yaitu memanfaatkan keadaan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang pada saat itu sangat membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **FRANSISKO SUGIANTO, dan Kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **FRANSISKO SUGIANTO** dan 2. **MANGKU**

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SANTOSO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.**  
NIP. 19621029 198612 1 001.